



PENETAPAN
Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Bnr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

Nama : KHOIRUL UMAM
Tempat / Tanggal Lahir : Banjarnegara, 21 April 1973
Alamat : Desa Kandangwangi RT 03, RW 03
Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan ganti nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama KHOIRUL UMAM yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara di bawah register Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Bnr tanggal 22 Juni 2022 sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Kandangwangi RT. 03 RW. 03 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah bernama **SITO**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal Dua Puluh Satu April Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 21363/Disp/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama BADRIYAH di KUA Kecamatan Wanadadi;
- Bahwa penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan Nama Pemohon pada Akta Anak dan Ijazah Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Akta Anak dan Ijazah Anak Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Nama

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Akta Anak dan Ijazah Anak Pemohon;

- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan mengganti / memperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **SITO** diganti / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **AHMAD KHOERUL UMAM** sesuai dengan yang tertulis di Akta Anak dan Ijazah Anak Pemohon;

- Bahwa untuk pergantian Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan Pergantian Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **SITO** Nomor 21363/Disp/1993 tanggal Empat Agustus Seribu Sembilan ratus Sembilan Puluh Tiga tertulis dan terbaca **SITO** diganti / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **AHMAD KHOERUL UMAM**;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat Pergantian Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **SITO** Nomor 21363/Disp/1993 tanggal Empat Agustus Seribu Sembilan ratus Sembilan Puluh Tiga tertulis dan terbaca **SITO** diganti / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **AHMAD KHOERUL UMAM** serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon tentang surat permohonannya yang dibacakan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk. NIK : 3304102104730005, tanggal 21 Juni 2019, atas nama KHOIRUL UMAM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 21363/Disp/1993, tanggal 4 Agustus 1993, atas nama SITO yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 295/09/XI/2001, tanggal 11 Nopember 2001 atas nama KHOIRUL UMAM al SITO yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.3) ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1096/2004, tanggal 26 Juli 2004 atas nama SOVI HANIFAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.4) ;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Cokroaminoto Kandangwangi , Kabupaten Banjarnegara atas nama SOVI HANIFAH tertanggal 18 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Cokroaminoto Kandangwangi , Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor :3304101003054139, tertanggal 30 Desember 2019, atas nama Kepala Keluarga KHOIRUL UMAM, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.6) ;
7. Surat Keterangan Beda Nama, Nomor : 145/259/2022, atas nama KHOIRUL UMAM, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kandangwangi, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.7);

Bukti surat bertanda P-1, P-2,P-3,P-4,P-5,P-6 dan P-7 tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan semua bukti tersebut telah bermeterai cukup, kecuali bukti P.7 adalah aslinya , sehingga bukti tersebut dapat dipakai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I : MUJAHIDIN;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon karena saksi adalah Perangkat Desa;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di RT003,RW 003, Desa Kandangwangi, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada keperluan mengajukan permohonan Pengadilan ini untuk diganti / diperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon sendiri yang bernama KHOIRUL UMAM;

- Bahwa Pemohon sudah menikah;

- Bahwa nama Isteri Pemohon adalah BADRIYAH;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui nama anak - anak Pemohon yaitu SOVI HANIFAH dan WURIDUN MUKHISIN;

- Bahwa Kelahiran Pemohon telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dan telah mempunyai Kutipan Akta kelahiran , karena kelalaian Pemohon maka dalam pelaporan kelahiran tersebut di dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang bernama KHOIRUL UMAM untuk diganti / diperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca SITO sedangkan dalam Akta Kelahiran dan Ijazah anak Pemohon tertulis dan terbaca AHMAD KHOERUL UMAM;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus ganti nama Pemohon pada akta kelahiran atas nama pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon tersebut baik saat sekarang maupun waktu-waktu yang akan datang;

- Bahwa saksi tidak keberatan atas Permohonan Pemohon yang bernama KHOIRUL UMAM tersebut ;

SAKSI II : FIKRI ALIM WIJAYA;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ada hubungan keluarga dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di RT003,RW 003, Desa Kandangwangi, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada keperluan mengajukan permohonan Pengadilan ini untuk diganti / diperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon sendiri yang bernama KHOIRUL UMAM;

- Bahwa Pemohon sudah menikah;

- Bahwa nama Isteri Pemohon adalah BADRIYAH;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui nama anak - anak Pemohon yaitu SOVI HANIFAH dan WURIDUN MUKHISIN;

- Bahwa Kelahiran Pemohon telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dan telah mempunyai Kutipan Akta kelahiran, karena kelalaian Pemohon maka dalam pelaporan kelahiran tersebut di dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang bernama KHOIRUL UMAM untuk diganti / diperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca SITO sedangkan dalam Akta Kelahiran dan Ijazah anak Pemohon tertulis dan terbaca AHMAD KHOERUL UMAM;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus ganti nama Pemohon pada akta kelahiran atas nama pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon tersebut baik saat sekarang maupun waktu-waktu yang akan datang;

- Bahwa saksi tidak keberatan atas Permohonan Pemohon yang bernama KHOIRUL UMAM tersebut ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya dalam permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

TENTANG PERTIMBANGANHUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah permintaan akan diganti / diperbaiki Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama KHOIRUL UMAM, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 21 April 1973 .sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 21363/Disp/1993, tanggal 4 Agustus 1993, atas nama SITO yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertulis dan terbaca SITO diganti / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca AHMAD KHOERUL UMAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 serta saksi-saksi yang masing-masing bernama saksi MUJAHIDIN dan saksi FIKRI ALIM WIJAYA;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkaranya maka dipertimbangkan syarat formalnya terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi KartuTanda Penduduk. NIK : 3304102104730005, tanggal 21 Juni 2019, atas nama KHOIRUL UMAM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara ternyata benar Pemohon adalah Warga Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia yang bertempat tinggal di RT003, RW003, Desa Kandangwangi, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 21363/Disp/1993, tanggal 4 Agustus 1993, atas nama SITO yang dikeluarkan oleh Kotor Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dimana nama Pemohon tertulis dan terbaca SITO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 295/09/XI/2001, tanggal 11 Nopember 2001 atas nama KHOIRUL UMAM al SITO yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, menerangkan bahwa Pemohon telah menikah secara sah dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1096/2004, tanggal 26 Juli 2004 atas nama SOVI HANIFAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara menerangkan bahwa nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis terbaca AHMAD KHOERUL UMAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5, berupa Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Cokroaminoto Kandangwangi, Kabupaten Banjarnegara atas nama SOVI HANIFAH tertanggal 18 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Cokroaminoto Kandangwangi, Kabupaten Banjarnegara menerangkan bahwa nama Pemohon pada Ijazah Anak Pemohon tertulis terbaca AHMAD KHOERUL UMAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6, berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor :3304101003054139, tertanggal 30 Desember 2019, atas nama Kepala Keluarga KHOIRUL UMAM, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara yang menerangkan bahwa Pemohon sebagai Kepala Keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 Surat Keterangan Beda Nama, Nomor : 145/259/2022, atas nama KHOIRUL UMAM, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kandangwangi, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara menerangkan bahwa nama KHOIRUL UMAM, SITO, KHOIRUL UMAM AI SITO dan nama AHMAD KHOERUL UMAM pada hakekatnya satu orang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas serta keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta bahwa

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Bnr



Pemohon hendak mengganti Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama KHOIRUL UMAM, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 21 April 1973 .sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 21363/Disp/1993, tanggal 4 Agustus 1993, atas nama SITO yang dikeluarkan oleh Kator Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertulis dan terbaca SITO diganti / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca AHMAD KHOERUL UMAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon hendak mencocokkan nama Pemohon yang ada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1096/2004, tanggal 26 Juli 2004 atas nama SOVI HANIFAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara,dan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Cokroaminoto Kandangwangi , Kabupaten Banjarnegara atas nama SOVI HANIFAH tertanggal 18 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Cokroaminoto Kandangwangi , Kabupaten Banjarnegara anak Pemohon bahwa nama Pemohon tertulis dan terbaca AHMAD KHOERUL UMAM;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon ingin di dalam Akta Kelahiran Pemohon yang bernama bernama KHOIRUL UMAM, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 21 April 1973 .sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 21363/Disp/1993, tanggal 4 Agustus 1993, atas nama SITO yang dikeluarkan oleh Kator Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertulis dan terbaca SITO diganti / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca AHMAD KHOERUL UMAM tersebut demi kepentingan Pemohon, baik pada saat sekarang maupun di masa mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyatakan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa dengan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 21363/Disp/1993, tanggal 4 Agustus 1993, atas nama SITO yang dikeluarkan oleh Kator Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, atas nama KHOIRUL UMAM dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum maupun prinsip dasar keadilan senyatanya dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai *petitum - petitum* yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* Pemohon point 1(satu) menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan *petitum* lainnya ;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* Pemohon point 2(dua) yang menyatakan bahwa nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama KHOIRUL UMAM Nomor 21363/Disp/1993 tanggal Empat Agustus Seribu Sembilan ratus Sembilan Puluh Tiga tertulis dan terbaca SITO diganti / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca AHMAD KHOERUL UMAM patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 52 ayat (2) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan Perubahan nama wajib dilaporkan Pemohon sendiri kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara paling lambat 30(tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri, sehingga kaitannya dengan *Petitum* angka 3 Permohonan Pemohon tersebut dengan sendirinya akan terlaksana jika Pemohon sendiri yang memulai proses dengan melaporkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil yang mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pergantian Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **SITO** Nomor 21363/Disp/1993 tanggal Empat Agustus Seribu Sembilan ratus Sembilan Puluh Tiga tertulis dan terbaca **SITO** diganti / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **AHMAD KHOERUL UMAM**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat Pergantian Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **SITO** Nomor 21363/Disp/1993 tanggal Empat Agustus Seribu Sembilan ratus Sembilan Puluh Tiga tertulis dan terbaca **SITO** diganti / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **AHMAD KHOERUL UMAM** serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022 oleh Alin Maskury, S.H Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Suwarno, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan telah dikirim secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,
ttd

Hakim,
ttd

Suwarno, S.H.

Alin Maskury, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses ATK | : Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Sumpah Saksi | : Rp20.000,00 |
| 4. Redaksi penetapan | : Rp10.000,00 |
| 5. Meterai Penetapan | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp120.000,00 |

(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)